

Belanja Modal- Progres Pembangunan Jembatan Kegiatan TMMD ke-122 di Jeneponto Sudah Capai 60 Persen



Anggota TNI terlihat antusias merampungkan pembangunan jembatan dalam program TMMD ke-122 di Kabupaten Jeneponto. (Foto: Istimewa)

Sumber gambar:

<https://republikenews.co.id/progres-pembangunan-jembatan-kegiatan-tmmd-ke-122-di-jeneponto-sudah-capai-60-persen/>

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan oleh Kodim 1425 Jeneponto, Korem 141 Toddopuli dan Kodam XIV Hasanuddin di Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, terus berlanjut dengan fokus pada pembangunan infrastruktur vital bagi masyarakat setempat.

Salah satu sasaran fisik dalam program ini adalah pembuatan jembatan dengan ukuran panjang 7 meter dan lebar 5 meter.

Hingga saat ini, progres pembangunan jembatan tersebut telah mencapai 60 persen. Pembangunan jembatan ini bertujuan untuk memperlancar akses transportasi warga dan menunjang kegiatan perekonomian di desa tersebut.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Letda Naufal S, dengan melibatkan personel gabungan TNI-Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat, Sabtu (19/10/2024).

Kolaborasi ini menunjukkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam mempercepat pembangunan yang diharapkan dapat selesai sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Selain itu, dukungan juga datang dari Tim Kesehatan Poskes 1425/Jeneponto dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto untuk memastikan kesehatan para personel dan masyarakat yang terlibat tetap terjaga selama pelaksanaan kegiatan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Kehadiran tim kesehatan di lapangan menjadi wujud kepedulian terhadap kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat.

Dan SSK, Kapten Cpl Sahabuddin, turut memberikan arahan dan supervisi untuk memastikan kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.

Pembangunan jembatan ini diharapkan tidak hanya mempermudah akses transportasi tetapi juga membawa manfaat jangka panjang bagi perkembangan infrastruktur di Desa Tuju dan sekitarnya. (*)

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://republiknews.co.id/progres-pembangunan-jembatan-kegiatan-tmmd-ke-122-di-jeneponto-sudah-capai-60-persen/>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.